



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat kehilangan dari kepolisian
2. KTP-el yang rusak
3. KK
4. Dokumen Perjalanan ( bagi WNA )
5. Kartu izin tetap ( bagi WNA )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| No | Kegiatan                                 | SOP Pembakaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel) |            |              | Mutu Baku                                 |          |   | Keterangan |
|----|--|--|------------|--------------|---|----------|---|------------|
|    |  | Petugas Pembakaran                                     | Kasi/Kabid | Kepala Dinas | Kelengkapan                               | Waktu    | Output  |            |
| 1  | Menghitung KTPel yang rusak atau invalid | □  |            |              | KTPel yang Rusak / Valid                  | 10 menit | KTPel yang Rusak / Valid dan Total yang akan dibakar      |            |
| 2  | Membuat Berita Acara Pembakaran KTPel    |  | □          |              | Total KTPel yang akan dibakar             | 5 menit  | Berita Acara dan Total KTPel yang akan dibakar<br>Antrian |            |
| 3  | Tanda Tangan Berita Acara                |  |            | □            | Berita Acara                              | 1 menit  | Berita Acara yang sdh ditandatangani                      |            |
| 4  | Membakar KTPel yang Rusak atau Invalid   | □  |            |              | KTPel yang Rusak / Valid dan Berita Acara | 5 menit  | Berita Acara  |            |

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi
4. Mencetak
5. Melakukan register dokumen kependudukan
6. Dokumen KTP-elektronik

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

[dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas persyaratan sudah benar maka bisa diajukan ke Kasi/Kabid
3. Memverifikasi, waktu 3 menit
4. Mencetak, waktu 8 menit
5. Melakukan register dokumen kependudukan, waktu 3 menit
6. Dokumen KTP-elektronik, waktu 1 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan KTP-el

### Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : [dispenduk.magetan.go.id](http://dispenduk.magetan.go.id)

Email : [dispenduk@magetan.go.id](mailto:dispenduk@magetan.go.id)

WhatsApp ( WA ) : 08133452502